



P U T U S A N

Nomor 356/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan. selanjutnya sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/“Pembanding”;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Pamekasan. sekarang berdomisili di Kabupaten Sumenep. selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/“Terbanding ”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1231/Pdt.G/2016/PA.Pmk. tanggal 15 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya Ikrar talak tanpa bermaterai kepada PPN/KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah terhadap untuk kedua anak bernama :
 1. ANAK1, umur 19 tahun;
 2. ANAK2, umur 9 tahun;minimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah pada sesaat setelah pelaksanaan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Relonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan. permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dan telah dibertahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Juli 2017 demikian juga pihak Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding yang langsung dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 15 Juni 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Pmk. tanggal 03 Juni 2017, walaupun kepada Terbanding telah disampaikan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 19 Juni 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Juli 2017 dengan Nomor 356/Pdt.G/2017/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A29/1068/Hk.03.5/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2017, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pamekasan yakni tanggal 15 Mei 2017. salinan putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 19 Mei 2017, Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 10 hari, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1231/Pdt.G/2016/PA.Pmk. tanggal 15 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H, serta segala surat yang terkait dengan perkara banding baik memori banding yang diajukan oleh Pembanding maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya mengenai pemberian izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Pemohon/Terbanding terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis, mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2016 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pamekasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dan diantara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan percekocokan serta ketidakharmonisan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator H. Azhar Amrullah Hafizh, LC.M.TH.I. namun tidak berhasil dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Pemohon/Terbanding tetap pada permohonannya untuk bercerai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1387/K/AG/1999 yang mengandung abstrak hukum "Bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah", sehingga alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kitab Madzaa Hurriyatuzzaunjaini Fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya Termohon/Pembanding yang dalam hal ini sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemohon/Terbanding yang dalam hal ini sebagai Tergugat mengenai nafkah madyah selama 4 bulan yang setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga selama 4 berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), nafkah iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), nafkah dua orang anak setiap bulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pengembalian barang bawaan Pembanding yang dipinjam oleh Terbanding yang berupa emas 24 karat seberat 30 gram, dan sertifikat tanah atas nama Maryam, serta hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kepada Junaidi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sundari emas 24 karat seberat 1 gram, kredit di Bank Mandiri Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun, sudah terbayar 1 tahun tinggal 1 tahun, hutang kepada koperasi SUKA USAHA Pamekasan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisanya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) hutang ke bapak Mas'odi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tinggal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi terkait tuntutan hak Pembanding, selaku istri yang ditalak oleh suami berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istri, namun dalam pertimbangan terkait besarnya mut'ah yang ditetapkan berdasarkan apa tidak terlihat, oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya mut'ah berdasarkan kelayakan, keadilan sesuai dengan salah satu fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur hati seorang mantan istri yang sakit, kecewa dan masa depan yang suram akibat dicerai oleh suaminya disamping itu dilihat jasanya mendampingi Terbanding sebagai suami selama kurang lebih 23 tahun maka sangat tidak adil kalau diberi mut'ah hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) idealnya mut'ah adalah nafkah dikalikan 1 tahun, kalau nafkah iddah 1 bulan Rp. 600 000,- maka mut'ahnya Rp. 600.000,- X 12 bulan = Rp. 7. 200 000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah dan nafkah madliyah serta nafkah anak pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menentukan nafkah iddah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) nafkah madliyah selama 4 bulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 orang anak perbulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara a quo pada tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang pada intinya yang patut dipertimbangkan adalah:

1. Raibnya keterangan saksi Pembanding yaitu Ibu Maryam (ibu Pembanding);
2. Tentang pengakuan dan kesediaan Terbanding untuk membayar hutang bersama point 9.3 dan 9.4, akan tetapi tidak dipertimbangkan dinyatakan kabur;
3. Bukti pinjaman ke BRI unit 03 Ponteh Pamekasan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 September 2016, yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding dengan jaminan (borg) sertifikat tanah atas nama Maryam;
4. Harta bawaan Pembanding yang di pinjam oleh Terbanding, berupa emas 24 karat seberat 30 gram;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang intinya mengakui hutang bersama di BRI unit 03 Ponteh Pamekasan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam transaksi peminjaman uang tersebut ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding, namun dia hanya mengetahui saja, adapun uangnya diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding point 1 tentang kesaksian Maryam, seharusnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi ternyata kesaksiannya tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Maryam sebagai ibu Pembanding adalah orang yang dapat didengar sebagai saksi, menyampaikan kesaksiannya di depan sidang, apa yang diketahuinya sendiri, akan tetapi tidak didukung oleh alat bukti lain, maka kesaksian 1 orang, adalah tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena bukti minimal kesaksian adalah dua orang saksi yang keterangannya saling berkaitan satu sama lain, maka kesaksian seorang saksi dapat dikategorikan sebagai **Unus Testis Nullus Testis** artinya keterangan seorang saksi tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang kedua, tentang kesediaan Terbanding untuk membayar hutang bersama pada point 9.3 dan 9.4 seperti tersurat pada replik yang diajukan oleh Terbanding pada sidang tanggal 20 Maret 2017 yang redaksinya adalah " ***Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui memang mempunyai hutang tersebut point 9.3 dan 9.4 pada jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun hutang tersebut tetap berjalan dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap membayar kewajibannya***";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap hutang tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama Terbanding berumah tangga dengan Pembanding, telah terjadi beberapa transaksi hutang dengan pihak ketiga yang menjadi hutang bersama antara Terbanding dengan Pembanding yang secara bersama-sama pula dalam membayarnya yaitu hutang sebagaimana dalam jawaban Pembanding yang berupa gugatan Rekonvensi dalam point 9.1.Hutang kepada J sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) point 9.2.Hutang emas 24 karat seberat 1 gram pada S, point 9.3.Hutang kredit kepada Bank Mandiri Pamekasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 2 tahun, tetapi sudah dibayar 12 kali berarti tinggal separoh yaitu Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) point 9.4 Hutang kepada Koperasi Suka Usaha Pamekasan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah terbayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi tinggal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) point 9.5 Hutang kepada M sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka tinggal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang disampaikan melalui memori banding yaitu hutang kepada BRI unit 03 Ponteh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah diakui oleh Terbanding melalui kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama Pembanding dan Terbanding point 9.1, point 9.2 dan point 9.5 ditolak oleh Terbanding maka menjadi kewajiban Pembanding untuk membuktikannya, akan tetapi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Pembanding tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, maka terhadap hutang bersama point 9.1 point 9.2 dan point 9.5 yang telah dibantah oleh Terbanding namun tidak bisa dibuktikan oleh Pembanding maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengakui hutang bersama point. 9.3, sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah hutang bersama point 9.4 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan hutang bersama di BRI unit 03 Ponteh sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berikrar akan membayarnya, maka pengakuan Terbanding berdasarkan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat kepada orang yang menyatakan pengakuan tersebut, dalam perkara a quo adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding kepada Terbanding untuk mengembalikan barang bawaan milik Pembanding yang dipinjam oleh Terbanding berupa emas 24 karat seberat 30 gram yang dipinjam oleh Terbanding, terhadap tuntutan tersebut Terbanding tidak membantah secara jelas, maka diamnya Terbanding terhadap tuntutan tersebut, dapat dikategorikan mengakui secara diam-diam maka terhadap Terbanding harus dihukum untuk mengembalikan barang yang dipinjam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi tidak tepat dalam menerapkan hukum, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan tingkat banding;

DALAM KOMPENSASI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 1231/Pdt.G/2016/PA.Pmk. tanggal 15 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 H yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 1231/Pdt.G/2016/PA.Pmk. tanggal 15 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 H yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding berupa :
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk dua orang anak bernama :
 1. ANAK1, umur 19 tahun;
 2. ANAK2, umur 9 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah pada saat setelah pelaksanaan ikrar talak;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana amar nomor 2.1 sampai 2.4 tersebut di atas;
4. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah meminjam barang bawaan milik Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa emas 24 karat seberat 30 gram;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk mengembalikan barang bawaan sebagaimana amar putusan nomor 4 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;
6. Menetapkan hutang bersama antara Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagi berikut:
 - 6.1. Sisa hutang kepada Bank Mandiri Pamekasan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.2. Sisa hutang kepada Koperasi Suka Usaha Pamekasan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - 6.3. Hutang kepada BRI unit 03 Ponteh Pamekasan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar hutang bersama sebagaimana amar putusan nomor 6.1, 6.2 dan 6.3 tersebut di atas;
8. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIS

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum., dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2017 Nomor 356/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.SITI ROFI'AH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum. H.A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)